



PUTUSAN

Nomor 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 14 Oktober 1987 (umur 32 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Semarang 1 Agustus 1994 (umur 25 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 11 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Januari 2019) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak

3. Bahwa semenjak awal bulan Maret tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Termohon sering keluar malam, Termohon marah kepada Pemohon karena orang tua Pemohon sempat mengutarakan bahwa anak yang dikandung Termohon bukan anak Pemohon dan akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya masih dalam bulan Maret tahun 2019 itu juga, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya ;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 06 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxx tanggal 21 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon ;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon, Termohon asli dari Xxx, Xxx ;
 - Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari 2019 ;
 - Setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya 2 bulan saja, setelah itu Pemohon diusir oleh Termohon dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah saksi ;
 - Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik hanya 2 bulan saja karena Termohon baru dinikahi oleh Pemohon 1 bulan saja Termohon sudah hamil 5 bulan, kami sebagai orang tua Pemohon sangat menyesalkan pernikahan ini ;
 - Termohon mempunyai kebiasaan sering pergi malam-malam sendirian bila ditegur Pemohon malah marah-marah, hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
 - Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan termohon, namun Pemohon sering curhat kepada saksi ;
 - Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah selama 8 bulan, karena Pemohon diusir oleh Termohon lalu Pemohon pulang ke rumah saksi sejak bulan maret 2019, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon ;
 - Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama ;
 - Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah menikah dengan Termohon, saksi kenal dengan Termohon asli dari Xxx, Xxx ;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Januari 2019 ;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun hanya 2 bulan saja, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua kami, mereka belum dikaruniai anak ;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik hanya 2 bulan saja, setelah itu Pemohon diusir oleh Termohon yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua kami ;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan sejak bulan Maret, karena Pemohon diusir oleh Termohon
- Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama ;
- Saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak bersedia, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat, maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon terbukti Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2)

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon meskipun tidak terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya akan tetapi telah terbukti Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2019 karena diusir oleh Termohon, sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, salaam berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama ;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya tetap hendak menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sulit didamaikan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga rumah tangga (perkawinan) Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage break down) ;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan maksud kandungan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin** dengan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	275.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	371.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 1145/Pdt.G/2019/PA.Sal